

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK,  
PEMERIKSAAN PAJAK, KEJELASAN UNDANG – UNDANG  
PERPAJAKAN, DAN FILSAFAT NEGARA TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JATINEGARA JAKARTA  
TIMUR)**

***THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX ACCOUNTING,  
AUDITING TAXATION, CLARITY LAWS TAXATION AND THE  
STATE OF PHILOSOPHY TO TAX PAYER COMPLIANCE  
(CASE STUDY AT SERVICES TAX OFFICE EAST JAKARTA  
PRATAMA JATINEGARA)***

**LUCKY NUGROHO  
8335109177**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**






**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2012**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi**



**Dra. Nurahma Hajat, M. Si**  
NIP. 19531002 198503 2 001

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. <b><u>Marsellisa Nindito, SE, Ak, M.Acc</u></b> NIP. 19750630 200501 2 001	Ketua	 .....	.....
2. <b><u>Ratna Angraini, SE, Ak, M. Si</u></b> NIP. 19740417 200012 2 001	Sekretaris	 .....	.....
3. <b><u>M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM</u></b> NIP. 19710413 200112 1 001	Penguji Ahli	 .....	.....
4. <b><u>Indra Pahala, SE, M. Si</u></b> NIP. 19790208 200812 1 001	Pembimbing I	 .....	.....
5. <b><u>Tresna Eka Jaya, SE, M. Akt</u></b> NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing II	 .....	.....

**Tanggal Lulus : 05 Juli 2012**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, 29 Juni 2012

Yang membuat pernyataan



Lucky Nugroho

Noreg. 8335109177

## ABSTRAK

Lucky Nugroho, 2012; Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang – Undang Perpajakan dan Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Untuk mengetahui pengaruh kejelasan undang – undang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Untuk mengetahui pengaruh filsafat Negara terhadap kepatuhan wajib pajak, 5) Menguji secara empiris pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang perpajakan dan filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengumpulan data dengan mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,392 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,236 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kejelasan Undang – Undang berpengaruh signifikan sebesar 0,225 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Filsafat Negara berpengaruh signifikan sebesar 0,331 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan yang di dapat bahwa dengan pemahaman akuntansi pajak yang cukup maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya akan tinggi. Saran dari peneliti sebaiknya untuk menambah variable lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang – Undang Perpajakan, Filsafat Negara.**

## **ABSTRACT**

*Lucky Nugroho, 2012; Effect Of Understanding Tax Accounting, Auditing Taxation, Clarity Law Taxation - Law Compliance and Philosophy Of The State of the Individual Tax Payers.*

*In general, the purpose of this study were: 1) To determine the effect of tax accounting understanding of taxpayer compliance, 2) To determine the effect of tax audits and taxpayer compliance, 3) To determine the effect of the clarity of legislation the tax law to taxpayer compliance, 4 ) To determine the influence of philosophy of the State of taxpayer compliance, 5) Examining the empirical understanding of tax accounting, tax audit, the clarity of legislation - the tax law and philosophy states of taxpayer compliance.*

*This study presents an empirical test again using the purposive sampling as a technique of data collection by taking a sample of individual taxpayers who enrolled in the Tax Office Primary Jatinegara.*

*Data analysis is done using multiple linear regression method. The results indicate that effect of understanding tax accounting is significant 0.392 of Tax Compliance, Auditing Taxation is significant 0.236 of tax compliance , Clarity Acts is significant 0.225 of Tax Compliance, Philosophy of the State is significant 0.331 of Tax Compliance . The conclusion that in the can that with sufficient understanding of the tax accounting required the tax compliance rate will be high. Advice of researchers should be to add another variable that can affect taxpayer compliance.*

***Keywords: Tax Compliance, Understanding Tax Accounting, Auditing Taxation, Clarity Law Taxation, Philosophy of the State.***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, KEJELASAN UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN, DAN FILSAFAT NEGARA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JATINEGARA JAKARTA TIMUR).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dra. Nurahma Hajat, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Indra Pahala, S.E, M.Si dan Tresno Eka Jaya, S.E, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga dapat diselesaikan.
3. M. Yasser Arafat, S.E., Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Alm. Dian Citra Aruna, S.E., M. Si, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

5. Marsellisa Nindito, SE, Ak, M.Acc, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua Penulis atas segala dorongan moral, spiritual, dan material yang telah diberikan.
8. Rekan-rekan S1 Akuntansi Alih Program 2010, Non Reguler serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN               HIPOTESIS</b>	
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pajak.....	15
2.1.3 Pemeriksaan Pajak .....	16
2.1.4 Kejelasan Undang – Undang Perpajakan.....	22
2.1.5 Filsafat Negara .....	34
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
2.2 Review Penelitian Relevan.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran.....	43
2.4 Hipotesis.....	44
<b>BAB III    OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	46
3.2 Metode Penelitian.....	46
3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	47
3.4 Prosedur Pengumpulan Data .....	49
3.5 Metode Penentuan Populasi dan Sampel.....	50
3.6 Metode Analisis.....	51
3.6.1. Statistik Deskriptif .....	51



3.6.2. Skala <i>Likert</i> .....	51
3.6.3. Pengujian Kualitas Data.....	51
3.6.3.1. Uji Validitas.....	52
3.6.3.2. Uji Reliabilitas.....	52
3.6.4. Uji Asumsi Klasik.....	52
3.6.5. Uji Korelasi Ganda.....	54
3.6.6. Regresi Linier Ganda.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Unit Analisis/ Observasi .....	56
4.1.1 Deskripsi Responden.....	56
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
4.2.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian .....	56
4.2.2 Deskriptif Statistik .....	62
4.2.3 Uji Normalitas Data .....	64
4.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	65
4.2.5 Uji Multikolinieritas.....	66
4.2.6 Uji Heterokedastisitas .....	66
4.2.7 Uji Linier Berganda.....	68
4.2.8 Uji Koefisien Determinasi.....	70
4.2.9 Pengujian Hipotesis.....	71
4.2.9.1 Pengaruh Secara Simultan.....	71
4.2.9.2 Pengaruh Secara Parsial.....	72
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
4.3.1 Pemahaman Akuntansi Pajak.....	75
4.3.2 Pemeriksaan Pajak .....	75
4.3.3 Kejelasan Undang – Undang Perpajakan.....	75
4.3.4 Filsafat Negara .....	76
4.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Keterbatasan.....	78
5.3 Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri... ..	25
Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Validitas Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Validitas Pernyataan Pemahaman Akuntansi Pajak....	58
Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Validitas Pernyataan Pemeriksaan Pajak.....	59
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Validitas Pernyataan Kejelasan Undang – Undang Perpajakan.....	60
Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Validitas Pernyataan Filsafat Negara.....	60
Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi Pajak.....	61
Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak.....	61
Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Kejelasan Undang – Undang Perpajakan..	61
Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Filsafat Negara.....	61
Tabel 4.10 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
Tabel 4.11 Tabel Deskriptif Statistik.....	63
Tabel 4.12 Tabel Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> .....	64
Tabel 4.14 Tabel Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.15 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4.16 Tabel Koefisien – Koefisien Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda.....	69
Tabel 4.17 Tabel Koefisien Determinasi.....	71
Tabel 4.18 Tabel Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	72
Tabel 4.19 Tabel Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Gambar Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot.....	65
Gambar 4.2 Gambar Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas.....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	83
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Skripsi.....	84
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian Sebelum Uji Kualitas Data.....	85
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian Setelah Uji Kualitas Data.....	92
Lampiran 5 Data Pemahaman Akuntansi Pajak.....	96
Lampiran 6 Data Pemeriksaan Pajak.....	99
Lampiran 7 Data Kejelasan Undang – Undang Perpajakan.....	102
Lampiran 8 Data Filsafat Negara.....	105
Lampiran 9 Data Kepatuhan Wajib Pajak.....	108
Lampiran 10 Output SPSS Descriptive Statistics dan Kolmogorov Smirnov....	111
Lampiran 11 Hasil Regresi Berganda.....	113
Lampiran 12 Grafik P-Plot.....	115

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa – apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio*. Sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* kita yang masih rendah, guna menggerakkan perekonomian. Tentu saja diiringi dengan diwujudkan fungsi mensejahterakan rakyat oleh negara.

Peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang – barang publik. Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan tidak mau menyediakan barang dan jasa publik. Semakin banyak barang dan jasa publik yang harus disediakan pemerintah, semakin besar biaya yang dibutuhkan, dan konsekuensinya semakin besar pula pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang

strategis, dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menghadapi milenium terlebi – lebih dalam era reformasi, dengan reformasi peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan yang meliputi berbagai aspek terutama perumusan dan pembuatan peraturan perundang – undangan pajak yang menyangkut utilitas ekonomi, meningkatkan keadilan dan pemerataan beban, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat wajib pajak, serta tetap berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Untuk dapat terus menjadikan pajak sebagai pendapatan negara yang potensial untuk membiayai pembangunan negara, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengintensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi pajak. Maka di optimal untuk mengintegrasikan serta meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum pajak (*law enforcement*) secara selektif, namun untuk menjadikan pajak sebagai pendapatan negara yang sangat berperan banyak kendala yang harus dihadapi baik yang berasal dari kalangan masyarakat selaku wajib pajak maupun dari pihak otoritas pajak sendiri selaku fiskus serta peraturan undang – undang pajak yang berlaku.

Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak meliputi penghitungan jumlah penghasilan termasuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan yang diperkenankan dengan jumlah pajaknya, sehingga ketika wajib pajak dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, maka pada saat itulah wajib pajak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial kelaporan keuangan fiskal.

Pengisian Surat Pemberitahuan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan secara baik dan benar.

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Rulyanti Susi Wardhani (2005) tentang pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan, dengan menambahkan dua variabel lain yaitu kejelasan undang – undang dan filsafat negara diharapkan memberikan pengaruh yang positif bagi wajib pajak agar dapat terhindar dari pelanggaran pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pemahaman akuntansi pajak mempunyai efek yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemahaman akuntansi pajak dan pemeriksaan pajak, dapat dipastikan wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pemahaman akuntansi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 3) Apakah kejelasan undang – undang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 4) Apakah filsafat negara mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 5) Apakah pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang, dan filsafat Negara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan undang – undang terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menguji secara empiris pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang, dan filsafat Negara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

##### 1.4.1 Secara Teoritis :

- 1) Sebagai persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar S1 Akuntansi.
- 2) Menunjukkan bukti empiris bahwa pemahaman akuntansi perpajakan dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

##### 1.4.2 Secara Praktis :

- 1) Dapat digunakan sebagai masukan bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi para wajib pajak sehingga tidak menghindari pajak.

- 3) Sebagai bahan acuan wajib pajak untuk melihat seberapa pentingnya pembayaran pajak bagi negara.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara yang berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk pembiayaan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, sebagian besar dananya berasal dari pendapatan sektor pajak.

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan – kepentingan umum. Pengertian pajak menurut (Soemitro dalam Valentina, 2003: 3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dilihat dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu, pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi individu (mikro

ekonomi), sehingga pajak dapat mengubah konsumsi dan pola hidup individu. Selanjutnya uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat mempengaruhi sistem pengupahan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. (Suharno, 2003:3).

## 2. Unsur – unsur pajak.

Unsur – unsur pajak menurut Mardiasmo (2003) meliputi :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang – undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, contohnya: penggunaan saran kesehatan, jalan raya, jembatan dan lain sebagainya.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari keempat unsur tersebut maka unsur yang paling menonjol adalah unsur ”paksaan”, yang mempunyai arti apabila hutang pajak tersebut tidak

dibayar maka hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dapat surat paksa, lelang, sandera maupun sita.

### 3. Fungsi Pajak.

Pajak memiliki kegunaan pokok dan manfaat pokok sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak juga memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri yang dijelaskan, terlihat pemerintah yang memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

#### a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi *budgetair* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:1) adalah sebagai berikut

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya”.

Sedangkan fungsi *budgetair* yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara”

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Mardiasmo(2009:2) menyatakan bahwa :

”Fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

Sedangkan fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:3) adalah sebagai berikut:

“Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulerend* sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) ada 3 yaitu :

##### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.

##### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya.

Berdasarkan Golongannya pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009:5) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:6-7) adalah sebagai berikut

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan



kepada pihak lain atau orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan..

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Berdasarkan sifatnya pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009:5) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:7) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek pajak (wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Berdasarkan lembaga pemungut pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh Mardiasmo (2009:6) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut, yang dijelaskan oleh Siti Resmi (2003:8) adalah: wajib pajak. Jika penghasilan wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan keadaan dan kondisi wajib pajak.

### 2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak meliputi penghitungan jumlah penghasilan termasuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan yang diperkenankan dengan jumlah pajaknya, sehingga ketika wajib pajak dihadapkan kepada salah satu kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, maka pada saat itulah wajib pajak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial kelaporan keuangan fiskal.

Pengisian Surat Pemberitahuan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan secara baik dan benar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Isjd.lipi.go.id

Menurut Niswonger dan Fees (Accounting Principles, 2007):

“Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*)”.

Selain itu akuntansi pajak juga dapat diartikan sebagai akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Jadi siklus akuntansi pajak adalah merupakan siklus akuntansi keuangan yang telah disesuaikan dengan undang – undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.<sup>2</sup>

### 2.1.3 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) :

---

<sup>2</sup> [ilubis.files.wordpress.com/2008/06/akuntansi-pajak.pdf](http://ilubis.files.wordpress.com/2008/06/akuntansi-pajak.pdf)

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tax audit yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka

*self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh

pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Definisi pemeriksaan menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut :

”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 UU KUP. Walaupun DJP diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, undang – undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang – wenang. Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000. dalam keputusan menteri keuangan ini diatur tentang norma pemeriksaan, hak – hak dan kewajiban wajib pajak selama dalam

pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan.<sup>3</sup>

Pemeriksaan pajak juga memiliki arti serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.<sup>4</sup>

#### 1. Tujuan Pemeriksaan

##### 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :

- a. SPT lebih bayar.
- b. SPT rugi.
- c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
- d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
- e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban – kewajiban selain kewajiban pada SPT rugi.

##### 2. Tujuan lain, yaitu :

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan).
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.

---

<sup>3</sup> [www.hendr4444.files.wordpress.com/2008/10/pemeriksaan-pajak.pdf](http://www.hendr4444.files.wordpress.com/2008/10/pemeriksaan-pajak.pdf)

<sup>4</sup> [www.pajak.go.id/dmdocuments/PEMERIKSAAN.pdf](http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PEMERIKSAAN.pdf)

- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  - f. Pencocokan data dan alat keterangan.
  - g. Penentuan wajib pajak belokasi di tempat terpencil.
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat PPN terutang.
  - i. Tujuan lain selain a s/d g.
3. Hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan
- a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa .
  - b. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
  - c. Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
  - d. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
  - e. Meminta tanda bukti peminjaman buku – buku, catatan – catatan, serta dokumen – dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa.
  - f. Meminta rincian berkenaan dengan hal – hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi – koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
  - g. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh lembar asli



berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

4. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan
  - a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
5. Hal lainnya yang perlu diketahui
  - a. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
  - b. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun – tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
  - c. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> [www.pajak.go.id/dmdocuments/PEMERIKSAAN.pdf](http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PEMERIKSAAN.pdf)

#### 2.1.4 Kejelasan Undang – Undang

Kejelasan undang – undang peraturan perpajakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya undang – undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana akan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir baik bagi fiskus maupun wajib pajak.<sup>6</sup>

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang – undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*'No taxation without representation' atau 'Taxation without representation is robbery'*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang – undang saja tidaklah cukup. Undang – undang harus jelas, sederhana dan mudah dimengerti. Timbulnya konflik mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

Pada klik pajak (2009) disebutkan bahwa tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan engga membayar pajak, namun bila terlalu rendah maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil.

---

<sup>6</sup> Isjd.lipi.go.id

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adli dalam perundang – undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang – undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang – undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat pemasok pajak. Terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contohnya:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang – undang. Pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tapi bisa dengan nominal.

Menurut Wirawan dan Richard Burton (2001:25) mengemukakan berbagai macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Tarif ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00- Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa semakin besar jumlah PKP maka tarif pajaknya pun semakin tinggi. Jadi wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi akan dikenakan dengan tarif yang tinggi pula.

b. Tarif Degresif (menurun)

Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak terutang semakin kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang – undangan perpajakan.

c. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif pungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menggunakan tarif *proportional* sebesar 10%.

d. Tarif Tetap.

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Tarif yang digunakan adalah Bea Materai dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- dan Rp 1.000,-. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai, tarif Bea Materai diatas dinaikkan menjadi Rp 1.000,- dan Rp 2.000,- yang

selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai yang tarifnya dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000,- sampai Rp 6.000,-.

e. Tarif *Advalorem*.

Tarif *advalorem* adalah suatu tarif dengan persentase tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu. Pada tarif ini lebih dilihat persentase dari suatu jenis barang dan satuan jenis barangnya.

f. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu. Pada tarif ini lebih dilihat jenis barang atau spesifikasi barang yang dikenakan pajaknya yang menekankan pada jumlah.

Sistem pemungutan pajak yang dianut sekarang adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan kewajiban perpajakannya. Fiskus sebagai pihak yang mengawasi menurut sistem pemungutan pajak berubah dari sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* menjadi sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan, kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain sistem pemungutan pajak *Self Assessment* terdapat pula sistem

pemungutan pajak *Tax Withholding* yaitu sistem pemungutan pajak oleh pihak lain. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bukan oleh Fiskus dan bukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak atas bunga deposito merupakan pajak yang menggunakan sistem ini.

Agar pemungutan pajak berhasil dengan baik sehingga tercapai keadilan, beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran negara memungut pajak, yaitu:<sup>7</sup>

g. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, sehingga untuk mendapat perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi.

h. Teori Kepentingan

Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar pula pajaknya.

i. Teori Daya Pikul

Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar Wajib Pajak. Semua pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak

---

<sup>7</sup> Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak (Dilengkapi Dengan Latihan Soal)*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 10.



dengan memperhatikan besar penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran belanja Wajib Pajak.

j. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

k. Teori Asas Daya Beli

Menyelenggarakan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar bagi pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Dalam membiayai pembangunan adalah wajar bila pemerintah berusaha menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak ini:

- l. Aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga pasar dunia.
- m. Dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah penerimaannya maupun pengeluarannya.
- n. Masih dapat dikembangkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi pemungutan pajak,

pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas – asas, prinsip – prinsip dan ajaran –ajaran yang dianut dan berlaku dalam ilmu hukum.

Amandemen terhadap undang – undang Perpajakan bertujuan untuk :

- a. Menjanjikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak. Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat, dengan begitu akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak.
- b. Perbaiki proses bisnis dan prosedur kerja, yang bertujuan membangun *good and clean govermance*, transparansi, serta akuntabilitas institusi beserta SDM.
- c. Meliputi penerapan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme *check and balance* dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.
- d. Perbaiki kompetensi dan pendidikan Sumber Daya Manusia, termasuk pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan perkataan lain hukum pajak memiliki objek perhatian sebagai berikut:

- a. Siapa Wajib Pajak;
- b. Objek yang dikenakan pajak;
- c. Timbul dan hapusnya utang pajak;
- d. Kewajiban pajak terhadap pemerintah;
- e. Cara Penagihan pajak, dan
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Berbicara mengenai perlindungan hukum pada hakikatnya berbicara mengenai upaya untuk menciptakan keadilan. Tujuan dari penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip – prinsip *Equality Before The Law*.

Istilah penegakan hukum sering dipakai untuk istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keingin hukum mejadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian apabila kita membicarakan perlindungan hukum, pada hakikatnya membicarakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keseimbangan dalam kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila kita mulai membicarakan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicitacitakan oleh penyusun hukum tersebut. Perlindungan hukum tidak hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan ketentuan bidang perpajakan diperlukan perubahan sikap atau perilaku dari Wajib Pajak, maupun Fiskus sebagai penyelenggara administrasi perpajakan. Penegakan hukum administrasi kurang memberikan penekanan pada subjek atau pelaku pelanggaran, melainkan lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24.

dilakukan aparat pemerintah di bidang pajak, jadi bukan melalui peradilan umum. Dalam kaitan ini prosedur penegakan hukum dilakukan secara langsung oleh Fiskus tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi ini diperlukan instrumen yang memungkinkan aparat yang melakukan penegakan hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Instrumen tersebut dapat berupa ketentuan yang lebih jelas, uraian prosedur yang cukup rinci dan pasti. Dalam hal ini aturan yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penegakan hukum administrasi tidak hanya terbatas pada uraian mengenai jenis-jenis sanksi saja, melainkan perlu juga mengenai bagaimana sanksi itu dapat diterapkan. Penegakan hukum administrasi dapat ditujukan kepada pelaku pelanggaran, baik sebagai Wajib Pajak mau pun Fiskus sebagai aparat pemerintah yang menjalankan tugasnya di bidang pajak.

Terhadap pelanggaran pajak selain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dapat juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui peradilan umum, dan dimungkinkan adanya kumulasi sanksi yaitu pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana secara sekaligus. Dalam hukum pajak tidak ada larangan untuk menerapkan sanksi administrasi bersama-sama dengan sanksi pidana. Dalam hal ini asas “ne bis in idem” tidak berlaku karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terdapat perbedaan, baik sifat mau pun tujuannya.

Tetapi, sanksi kumulatif baru dapat diterapkan jika tindakan yang berupa pelanggaran atau kesalahan itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Yang dapat dikenakan sanksi pidana hanyalah tindakan pidana yang telah ditentukan sebelumnya menurut undang-undang yang berlaku. Hal yang perlu untuk dicermati adalah penerapan sanksi yang tidak dapat diterapkan secara bersama-sama. Sanksi pidana yang bersifat penghentian kegiatan tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dengan jenis sanksi administrasi yang juga bersifat penghentian kegiatan.

#### 2.1.5 Filsafat Negara

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Ciri-ciri berfikir filosfi :

1. Berfikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi.
2. Berfikir secara sistematis.
3. Menyusun suatu skema konsepsi, dan
4. Menyeluruh.

Empat persoalan yang ingin dipecahkan oleh filsafat ialah :

1. Apakah sebenarnya hakikat hidup itu? Pertanyaan ini dipelajari oleh Metafisika.

2. Apakah yang dapat saya ketahui? Permasalahan ini dikupas oleh Epistemologi.

3. Apakah manusia itu? Masalah ini dibahas oleh Antropologi Filsafat.

Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanah ilmu adalah:

1. Materialisme, yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistik.
2. Idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau intelegensi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif.
3. Realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin/rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi.
4. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak (absolut) tidak doktriner tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia.

Manfaat filsafat dalam kehidupan adalah :

1. Sebagai dasar dalam bertindak.
2. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik.
4. Untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah.

Filsafat negara yang dimaksud adalah ideologi negara. Negara Indonesia mempunyai ideologi pancasila yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Negara yang demokratis akan selalu memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumlah pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu. Ideologi pancasila berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga akan mendapatkan dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak. Apabila rakyat merasa dipenuhi oleh pemerintah, maka ia akan secara sadar dan patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Habib (2002) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang undang – undang Perpajakan sangat dipengaruhi oleh pendidikan wajib pajak.

Ideologi berasal dari bahasa yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu , sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh (1754 – 1836), ketika Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran. Dalam tinjauan terminologis, ideology is Manner or content of thinking characteristic of an individual or class ( laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas). Ideologi adalah *ideas characteristic of a*



*school of thinkers a class of society, a political party or the like.* Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa sistem untuk mengatur. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistensinya dan disebarkan.

Pancasila Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti. Tepat 64 tahun usia Pancasila, sepatutnya

sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

Nilai – nilai luhur tersebut adalah :

#### 1. Ketuhanan

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, Memahami pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan. Dari dasar ini pula, bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang , dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.

#### 2. Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat

membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.

#### 1. Persatuan Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih . Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia.

#### 2. Permusyawaratan dan Perwakilan

Sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan . Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan , mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir

dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

### 3. Keadilan Sosial

Nilai keadilan menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang organik, dimana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan kualitas rakyat, sehingga tercapai secara.

Penertian filsafat secara konseptual adalah definisi filsafat sebagai mana di kembangkan oleh para filsuf.

Menurut Marxisme ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas social tertentu dalam bidang politik atau social. Ideologi menurut Karl Marx (pencetus Marxisme) diartikan sebagai *Uberbau* atau “bangunan atas” yang diartikan sebagai basis ekonomi.,maka kebenaran ideologi sebagai bersifat *relatie* dan semuanya kebenaran hanya menurut golongan saja.

Ideologi merupakan suatu “*belief system*” dan arena itu berada dengan ilmu ,filsafat maupun theology yang secara formal merupakan suatu “*knowledge system*” yang bersifat reflektif, sistematis dan kritis (Pranska 1985).

### 2.1.6 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing – masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat wajar dengan pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

## **2.2. Review Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini mereview dari penelitian Rulyanti Susi Wardhani (2005), pemahaman akuntansi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi pajak, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal ini berarti adanya kesinambungan kerja antara wajib pajak dengan aparat perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak disarankan untuk terus meningkatkan penyuluhan dan bimbingan kepada wajib pajak, misalnya dengan mengadakan pelatihan – pelatihan perpajakan, menyebarkan peraturan yang baru dan adanya kepastian hukum.


Ikhsan Budi R. (2007) tentang kajian terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib, pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali. Apabila suatu ketetapan (undang-undang) pajak telah ditetapkan, maka penduduk suatu negara yang terkena peraturan wajib pajak, suka atau tidak suka harus membayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor kejelasan undang–undang dan peraturan perpajakan, filsafat negara dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan penjelasan teori – teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak wajib dimiliki oleh para wajib pajak agar wajib pajak terhindar dari penghindaran pajak dan tidak melalaikan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara agar para wajib pajak baik secara

paksa maupun sadar dapat memenuhi kewajiban pajaknya, oleh karena itu wajib pajak harus memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan agar memenuhi kriteria kepatuhan perpajakan, kejelasan undang – undang perpajakan sangat berpengaruh bagi wajib pajak agar mengetahui peraturan pajak yang telah diatur dan filsafat negara yang memiliki ideologi pancasila yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara termasuk kewajiban untuk membayar pajak, maka dengan demikian peneliti membentuk kerangka teoritis penelitian yang tersaji dalam Gambar 1.



#### 2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang



terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kejelasan undang – undang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Filsafat Negara berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek peneliti adalah para wajib pajak yang belum atau sudah memahami akuntansi pajak dengan membagi dalam kategori pria – wanita, pegawai negeri – pegawai swasta serta tingkat pendidikan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias.

#### **3.2. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Metode statistik inferensial dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode statistik parametrik dengan uji regresi linier berganda.

Dengan menggunakan skala *likert* partisipan diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap pernyataan. Setiap tanggapan diberi skor numerik yang mencerminkan tingkat kesukaan, dan skor-skor dapat dijumlah untuk mengukur sikap partisipan secara keseluruhan. Partisipan memilih satu dari lima tingkat sikap setuju. Angka-angka menunjukkan nilai yang dilekatkan untuk masing – masing jawaban yang mungkin, dengan angka 1 menunjukkan sikap paling tidak menyenangkan atas suatu pertanyaan dan angka 5 menunjukkan sikap paling menyenangkan atas suatu pertanyaan.

### **3.3. Variabel Penelitian**

#### **3.3.1. Pemahaman Akuntansi Pajak**

Bahwa semakin tinggi pemahaman akuntansi wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fisik, diharapkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator – indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Pemahaman Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman wajib pajak.
- b. Kemampuan mengisi SPT.
- c. Pengurangan Pajak.
- d. Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak.

#### **3.3.2. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan. Semakin sering atau rutin pemeriksaan pajak dilakukan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator – indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Dijalankan dengan efektif.
- b. Sesuai prosedur.

- c. Obyektif.
- d. Memiliki tujuan edukasi.

### 3.3.3. Kejelasan Undang – Undang.

Undang – undang perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara.

Adapun indikator – indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Kejelasan undang – undang perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang – undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana.
- b. Rasa apatis wajib pajak.
- c. Penerimaan kas negara.
- d. Sistem dan prosedur perpajakan yang rumit.

### 3.3.4. Filsafat Negara.

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak. Rakyat yang secara sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebijaksanaan negara dan perumusan undang – undang perpajakan akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun indikator – indikator yang digunakan dalam mengukur variabel Filsafat negara adalah sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan rakyat.
- b. Kebijakan negara.
- c. Penempatan hak dan kewajiban.

### 3.3.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan vital dalam rangkaian pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang – barang publik.

Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat menghasilkan dan tidak mau menyediakan barang – barang dan jasa yang bersifat publik, oleh karena itu pemerintah mengharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun indikator yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kewajiban secara formal sesuai ketentuan undang – undang.
- b. Pemenuhan kewajiban substantif sesuai ketentuan material perpajakan.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **3.4. Metode Pengumpulan Data**

### 3.4.1. Data Primer.

Peneliti menyebarkan kuesioner sebagai data primer di penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang, dan filsafat negara terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.

#### 3.4.2. Studi Kepustakaan.

Mencari referensi buku yang sesuai dengan judul dan tema yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

### 3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.5.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Jakarta Timur, peneliti mengambil sampel untuk wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampelnya yaitu *purposive sampling* dengan hanya mengambil sampel wajib pajak orang pribadi dan regresi linier berganda. Toleransi kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditetapkan sebesar 5% dengan signifikansi sebesar 95% dan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> : Pemahaman Akuntansi Pajak

X<sub>2</sub> : Pemeriksaan Pajak

X<sub>3</sub> : Kejelasan Undang – Undang

X<sub>4</sub> : Filsafat Negara

a : intercept (konstanta)

b : koefisien regresi

$e$  : error

### 3.5.2. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan tehnik kuisioner kepada responden yang memiliki ciri – ciri atau sifat – sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan jumlah penelitian. Untuk menjamin efektifitas pengumpulan data, pendistribusian kuisioner dilakukan dengan cara mengantar langsung kepada responden.

## 3.6. Metode Analisis

### 3.6.1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif menjelaskan data demografi responden dan statistik deskriptif variabel utama yang diteliti. Deskripsi variabel penelitian meliputi kisaran skor jawaban responden baik secara teoritis maupun berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

### 3.6.2. Skala *Likert*

Semua hasil dari persebaran kuisioner akan dihitung dengan menggunakan skala *likert*, yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat, persepsi seseorang atau kelompok.

### 3.6.3. Uji Kualitas Data

Menurut Hair et al (1998), kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan realibilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi

dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data, yaitu:

3.6.3.1. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara score masing-masing pertanyaan dengan total score dari item-item pertanyaan. Ghazali dan Ikhsan (2006) menyatakan validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Uji Validitas dihitung dengan menggunakan korelasi person dan setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan software SPSS akan dilihat tingkat signifikansi untuk semua pertanyaan.

3.6.3.2. Uji Realibilitas ditentukan dengan koefisien *Cronbach Alpha* setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan software SPSS. Setelah di dapat hasilnya dengan software SPSS, angka *Cronbach Alpha(r)* dibandingkan dengan angka koefisien product moment  $r$ , dengan  $\alpha = 0.01$  dan  $n = 30$ , maka akan diperoleh  $r$  tabel. Jika  $r > r$  tabel, maka pernyataan dinyatakan signifikan yang berarti bahwa pernyataan tersebut *reliable*.

#### 3.6.4. Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan



bermanfaat. Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas :

Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Data yang digunakan adalah model regresi yang telah ada (Singgih Santoso, 2000). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan pengujian Shapiro Wilk dengan gambar Q-Q Plot.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat pobleml Multikolinieritas (multiko). Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Singgih Santoso, 2000). Data yang dipakai adalah model regresi yang telah ada. Pengujian dilakukan dengan *Colinearity Diagnostic* serta *partial correlation*.

Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Singgih Santoso, 2000). Jika ada pola tertentu, seperti titik- titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Data yang digunakan adalah model regresi yang ada.

#### 3.6.5. Uji Korelasi Ganda

Analisis korelasi sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan uji korelasi sederhana mengatakan metode *Product Moment* Pearson. Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

0,00 – 0,199 = sangat rendah

0,20 – 0,399 = rendah

0,40 – 0,599 = sedang

0,60 – 0,799 = kuat

0,80 – 1,000 = sangat kuat

#### 3.6.6. Regresi Linear Ganda

Analisis regresi linear ganda adalah hubungan secara linear antara banyak variabel independen ( $X$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Unit Analisis/Observasi**

##### **4.1.1 Deskripsi Responden**

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti terdahulu, tetapi walaupun begitu peneliti tetap perlu mengadakan *pretest*. Kuesioner disebarkan disertai dengan surat ijin penelitian dari fakultas dan permohonan pengisian kuesioner untuk mengadakan survey atau penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang sudah pernah diperiksa.

Kuesioner ini disebarkan dan dikumpulkan kepada wajib pajak baik secara langsung dengan mendatangi KPP.

Jumlah kuesioner yang disebarkan secara langsung ke KPP pada hari pertama sebanyak 50 kuesioner, hari kedua 50 kuesioner, dan 25 kuesioner dititipkan ke petugas Kantor Pajak. Dari 125 kuesioner yang disebar, hanya 100 kuesioner yang kembali yang dapat dijadikan sampel untuk data dalam penelitian ini.

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian**

Sebelum peneliti menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang menjadi subjek penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap kuesioner yang akan diujikan kepada sample. Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.

Validitas dalam penelitian ini melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Pengukuran validitas ini dengan melihat *output Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item – Total Correlation* dan membandingkannya dengan  $r_{tabel}$ . Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan bernilai positif, maka butir pertanyaan itu dinyatakan valid. Berikut adalah hasil uji validitas pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak:

Tabel 4.1 Tabel hasil uji validitas pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak

No. Butir	Probability	Keterangan
1	0.589	Valid
2	0.493	Valid
3	0.515	Valid
4	0.800	Valid
5	0.901	Valid
6	0.860	Valid
7	0.805	Valid
8	0.750	Valid
9	0.474	Valid
10	0.776	Valid

Sumber : Data diolah sendiri

Dengan menggunakan 32 responden maka nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0.349. Hasil uji menunjukkan semua butir pernyataan dinyatakan valid, karena nilai  $r_{hitung} >$  dari 0,349. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak digunakan untuk penelitian.

Tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Pemahaman Akuntansi Pajak. Dengan menggunakan 32 responden maka nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0.349. Hasil uji menunjukkan butir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15 dan 17 valid, karena nilai  $r_{hitung} >$  dari 0,349 yaitu 0.360, 0.641, 0.670, 0.654, 0.414, 0.566, 0.589, 0.448, 0.624, dan 0.414. Sedangkan untuk butir 6, 7,

11, 12, 13, 14, dan 16 dinyatakan tidak valid karena nilai  $r_{hitung} <$  dari 0.349. Butir-butir pernyataan yang tidak valid harus dikeluarkan dan tidak diikuti pada pengujian berikutnya.

Tabel 4.2 Tabel hasil uji validitas pernyataan Pemahaman Akuntansi Pajak

No. Butir	Probability	Keterangan	No. Butir	Probability	Keterangan
1	0.360	Valid	10	0.448	Valid
2	0.641	Valid	11	0.083	Tidak Valid
3	0.670	Valid	12	0.299	Tidak Valid
4	0.654	Valid	13	0.335	Tidak Valid
5	0.414	Valid	14	0.234	Tidak Valid
6	0.341	Tidak Valid	15	0.624	Valid
7	0.336	Tidak Valid	16	0.262	Tidak Valid
8	0.566	Valid	17	0.414	Valid
9	0.589	Valid			

Sumber : data diolah sendiri

Butir-butir pernyataan yang tidak valid untuk variabel Pemahaman Akuntansi Pajak berarti bahwa pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur Pemahaman Akuntansi Pajak. Hal ini karena penelitian dilakukan pada masa sibuk wajib pajak, akibatnya wajib pajak yang menjadi responden kurang berkonsentrasi saat mengisi kuesioner, kurang memahami pernyataan tersebut, dan beberapa butir pernyataan dalam setiap indikator memiliki maksud yang sama dengan butir pernyataan yang lainnya.

Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Pemeriksaan Pajak. Dengan menggunakan 32 responden maka nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0.349. Hasil uji menunjukkan butir 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, dan 17 dinyatakan valid karena nilai  $r_{hitung} >$  dari 0.349 yaitu 0.549, 0.559, 0.533, 0.442, 0.444, 0.690, 0,578, 0.542 dan 0.402. Sedangkan untuk butir 1, 7, 8, 9, 10,

11, 12, dan 16 tidak valid, karena nilai  $r_{hitung} <$  dari 0,349. Butir-butir pernyataan yang tidak valid harus dikeluarkan dan tidak diikuti pada pengujian berikutnya.

Tabel 4.3 Tabel hasil uji validitas pernyataan Pemeriksaan Pajak

No. Butir	Probability	Keterangan	No. Butir	Probability	Keterangan
1	0.212	Tidak Valid	10	-0.066	Tidak Valid
2	0.549	Valid	11	0.116	Tidak Valid
3	0.559	Valid	12	0.136	Tidak Valid
4	0.533	Valid	13	0.690	Valid
5	0.442	Valid	14	0.578	Valid
6	0.444	Valid	15	0.542	Valid
7	-0.075	Tidak Valid	16	0.280	Tidak Valid
8	0.254	Tidak Valid	17	0.402	Valid
9	-0.125	Tidak Valid			

Sumber : data diolah sendiri

Butir-butir pernyataan yang tidak valid untuk variabel Pemeriksaan Pajak berarti bahwa pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur Pemeriksaan Pajak. Hal ini dikarenakan oleh penelitian dilakukan pada masa sibuk wajib pajak, sehingga dimungkinkan wajib pajak kurang memahami pernyataan tersebut dan penggunaan bahasa yang kurang jelas, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Kejelasan Undang-undang Perpajakan. Dengan menggunakan 32 responden maka nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0.349. Hasil uji menunjukkan butir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 dinyatakan valid karena nilai  $r_{hitung} >$  dari 0.349 yaitu 0.692, 0.546, 0.683, 0.749, 0.689, 0.686, 0.474, 0.464, 0.609, 0.590, 0.803, 0.549, 0.454, dan 0.690. Sedangkan untuk butir 6 dan 10 tidak valid, karena nilai  $r_{hitung} <$  dari 0,349. Butir-butir pernyataan yang tidak valid harus dikeluarkan dan tidak diajukan kepada sampel.

Tabel 4.4 Tabel hasil uji validitas pernyataan Kejelasan Undang-undang  
Perpajakan

No. Butir	Probability	Keterangan	No. Butir	Probability	Keterangan
1	0.692	Valid	9	0.464	Valid
2	0.546	Valid	10	0.271	Tidak Valid
3	0.683	Valid	11	0.609	Valid
4	0.749	Valid	12	0.590	Valid
5	0.689	Valid	13	0.803	Valid
6	0.022	Tidak Valid	14	0.549	Valid
7	0.686	Valid	15	0.454	Valid
8	0.474	Valid	16	0.690	Valid

Sumber : Data diolah sendiri

Butir-butir pernyataan yang tidak valid untuk variabel Kejelasan Undang-undang Perpajakan dikarenakan oleh penggunaan bahasa dalam pernyataan tersebut sulit dipahami karena kuesioner butir-butir pernyataan tersebut merupakan bahasa terjemahan dari bahasa asing, sehingga mungkin berbeda maksudnya. Oleh karena itu, responden tidak mudah memahami pernyataan tersebut dan butir-butir pernyataan kurang dapat digunakan untuk mengukur variabel Kejelasan Undang-undang Perpajakan.

Tabel 4.5 Tabel hasil uji validitas pernyataan Filsafat Negara

No. Butir	Probability	Keterangan
1	0.932	Valid
2	0.920	Valid
3	0.842	Valid
4	0.676	Valid
5	0.904	Valid

Sumber : Data diolah sendiri

Dengan menggunakan 32 responden maka nilai  $r_{\text{tabel}}$  dalam penelitian ini adalah 0.349. Hasil uji menunjukkan semua butir pernyataan dinyatakan valid,



karena nilai  $r_{hitung} >$  dari 0,349. Sehingga seluruh butir pernyataan untuk variabel Filsafat Negara digunakan untuk penelitian.

Selanjutnya untuk melihat kelayakan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diukur dari nilai *Cronbach's Alpha*, pernyataan dikatakan layak jika nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,05. Berikut adalah hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel.

Tabel 4.6 Hasil uji reliabilitas Pemahaman Akuntansi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	17

Sumber : Data diolah sendiri

Tabel 4.7 Hasil uji reliabilitas Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.452	17

Sumber : Data diolah sendiri

Tabel 4.8 Hasil uji reliabilitas Kejelasan Undang-undang Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.855	16

Sumber : Data diolah sendiri

Tabel 4.9 Hasil uji reliabilitas Filsafat Negara

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.908	5

Sumber : Data diolah sendiri

Tabel 4.10 Hasil uji reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	10

Sumber : Data diolah sendiri

Dari hasil uji reabilitas terhadap keempat variabel di atas, maka pernyataan dari keempat variabel tersebut dikatakan realibel karena *Croncabach's Alpha Based on Standarized Items* > 0,05.

#### 4.2.2. Deskriptif Statistik

Dalam penelitian ini ukuran dan deskriptif dari 100 sampel wajib pajak pada KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur terlihat dalam tabel 4.11. Dari tabel tersebut terlihat bahwa:

1. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak pada KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur. Yang menjadi variabel penelitiannya adalah Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan dan Filsafat Negara sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.
2. Dari tabel 4.11 dapat dilihat mean yang merupakan suatu nilai untuk mengetahui kecenderungan terpusat dari kelompok data menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki rata-rata sebesar 39,60, Pemeriksaan Pajak memiliki rata-rata sebesar 37,01, Kejelasan Undang-undang Perpajakan 55,58, Filsafat Negara memiliki nilai rata-rata sebesar 18,96 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 40,75.

3. Standar deviasi merupakan pengukur rata-rata penyimpangan masing-masing item data terhadap nilai yang diharapkan. Standar masing-masing variabel adalah variabel Pemahaman Akuntansi Pajak 4,461, variabel Pemeriksaan Pajak 4,118, Kejelasan Undang-undang Perpajakan 6,621, Filsafat Negara 3,449 dan Kepatuhan Wajib Pajak 4,717.
4. Nilai minimum adalah nilai terendah dari masing-masing variabel. Untuk variabel Pemahaman Akuntansi Pajak 29, variabel Pemeriksaan Pajak 27, Kejelasan Undang-undang Perpajakan 37, Filsafat negara 12, dan Kepatuhan Wajib Pajak 27.
5. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari masing-masing variabel. Untuk variabel Pemahaman Akuntansi Pajak 48, variabel Pemeriksaan Pajak 45, Kejelasan Undang-undang Perpajakan 67, Filsafat Negara 25, dan Kepatuhan Wajib Pajak 50.

Tabel 4.11 Tabel deskriptif statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	27	50	40.75	4.717
Pemahaman Akuntansi Pajak (X1)	100	29	48	39.60	4.461
Pemeriksaan Pajak (X2)	100	27	45	37.01	4.118
Kejelasan Undang-undang Perpajakan (X3)	100	37	67	55.58	6.621
Filsafat Negara (X4)	100	12	25	18.96	3.449
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah sendiri

### 4.2.3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov (Uji K-S) dengan kriteria, jika nilai  $\text{sig}_{\text{hit}} > 0,05$  maka data terdistribusi normal, dan sebaliknya jika  $\text{sig}_{\text{hit}} < 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah ringkasan hasil analisis uji normalitas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		KWP (Y)	PAP (X1)	PP (X2)	KUP (X3)	FN (X4)
N		100	100	100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	40.75	39.60	37.01	55.58	18.96
	Std. Deviation	4.717	4.461	4.118	6.621	3.449
Most Extreme Differences	Absolute	.077	.123	.116	.076	.113
	Positive	.033	.060	.097	.048	.065
	Negative	-.077	-.123	-.116	-.076	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.768	1.232	1.161	.757	1.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.596	.096	.135	.615	.156

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Data diolah sendiri


Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.12 dapat dilihat hasil dari Kolmogorov-Smirnov untuk nilai signifikansi Pemahaman Akuntansi Pajak sebesar 0,096, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,135, Kejelasan Undang-undang Perpajakan sebesar 0,615, Filsafat Negara sebesar 0,156 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,596. Dengan demikian, nilai signifikansi semua variabel dalam penelitian ini bernilai  $> 0,05$ . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Selain dengan uji Kolmogorov-Smirnov, normalitas data variabel dapat dilihat melalui grafik Normal P-Plot of Regression seperti yang gambar di bawah ini:

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot

Variabel Dependent Kepatuhan Wajib Pajak

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dengan melihat grafik P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari hasil grafik tersebut, menunjukkan bahwa data Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Filsafat Negara dan Kejelasan Undang-undang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terdistribusi secara normal.

#### 4.2.4. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis perlu dilakukan pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan dengan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

#### 4.2.5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (Tol). Apabila nilai VIF < 10 dan Tol > 0,10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAP (X1)	.872	1.147
	PP (X2)	.889	1.125
	KUP (X3)	.817	1.224
	FN (X4)	.841	1.189

a Dependent Variable: KWP (Y)

Sumber: Data diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel bebas Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kejelasan Undang-undang Perpajakan mempunyai nilai *Tol* > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini terbebas dari multikolinearitas antar variabel bebas tersebut.

#### 4.2.6. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel bebas X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel terikat (Y). pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji

heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan meregres nilai absolute residual terhadap variable independen. Kriteria pengukuran dalam uji ini yaitu jika probabilitas signifikansinya  $> 0,05$  maka data tersebut bebas dari gejala heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.003	.048
	PAP (X1)	-.690	.492
	PP (X2)	.223	.824
	KUP (X3)	.044	.965
	FN (X4)	-1.096	.276

a Dependent Variable: Abres

Sumber: data diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.15 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi semua variable menunjukkan angka diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi heterokedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen.

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat pula dilihat dari pola gambar *scatterplot model*. Dasar analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu:


1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2. di bawah ini menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas untuk model penelitian ini.

Gambar 4.2 Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas

Variabel Dependent Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa penyebaran data berada di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan tidak berkumpul di satu sisi saja serta penyebaran tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

#### 4.2.7. Analisis Regresi Linier Berganda

##### 4.2.7.1. Regresi Linier Berganda

Setelah data penelitian dikatakan normal dengan uji normalitas dan asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis Regresi Linear Berganda. Adapun model regresi penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan tabel berikut:



Tabel 4.16 Koefisien-Koefisien Hasil Perhitungan Analisis Regresi

Berganda Coefficients<sup>a</sup>

## Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial
1	(Constant)	-3.012	3.708		-.812	.419			
	PAP (X1)	.392	.071	.370	5.477	.000	.575	.490	.346
	PP (X2)	.236	.077	.206	3.080	.003	.429	.301	.194
	KUP (X3)	.225	.050	.316	4.532	.000	.566	.422	.286
	FN (X4)	.368	.094	.269	3.915	.000	.523	.373	.247

a Dependent Variable: KWP (Y)

Sumber : Data diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas, maka didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -3.012 + 0.392 X1 + 0.236X2 + 0,225X3 + 0.331X4$$

Berikut adalah penjelasan berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang terbentuk:

1. Konstanta sebesar -3,012 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Filsafat Negara, dan Kejelasan Undang-undang Perpajakan) dianggap konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar -3,012.
2. Koefisien regresi Pemahaman Akuntansi Pajak sebesar 0,392 dengan berarti bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya semakin tinggi Pemahaman Akuntansi Pajak (X1) maka akan diikuti dengan tingginya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 0,236 dengan tanda positif yang berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi Pemeriksaan Pajak (X2) yang dirasakan wajib pajak maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Koefisien regresi Kejelasan Undang-undang Perpajakan sebesar 0,225 dengan tanda positif berarti bahwa Kejelasan Undang-undang Perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya semakin tinggi Kejelasan Undang-undang Perpajakan (X3) yang dimiliki wajib pajak maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
5. Koefisien regresi Filsafat negara sebesar 0,331 dengan tanda positif berarti bahwa Filsafat yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya semakin tinggi Filsafat Negara (X4) yang dimiliki wajib pajak maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### **4.2.8. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Tabel di bawah ini menunjukkan koefisien determinasi dari model regresi.

Tabel 4.17 Tabel Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788 <sup>a</sup>	.621	.606	2.963	2.074

a Predictors: (Constant), FN (X4), PP (X2), PAP (X1), KUP (X3)

b Dependent Variable: KWP (Y)

Sumber : data diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,606 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dipengaruhi oleh variabilitas variabel independen (Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Filsafat Negara dan Kejelasan Undang-undang Perpajakan) sebesar 60,6%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

#### 4.2.9 Pengujian Hipotesis

##### 4.2.9.1 Pengaruh Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan, dan Filsafat Negara terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak), yaitu dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 5%. Tabel 4.19 menunjukkan hasil uji F untuk persamaan regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1368.983	4	342.246	38.996	.000 <sup>a</sup>
	Residual	833.767	95	8.776		
	Total	2202.750	99			

a Predictors: (Constant), FN (X4), PP (X2), PAP (X1), KUP (X3)

b Dependent Variable: KWP (Y)

Sumber : Data diolah sendiri

Dari hasil uji F diperoleh  $F_{hitung} 38,996 > F_{tabel}$  yaitu 2,460 dengan nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang berarti ada pengaruh simultan antara Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan dan Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.2.9.2 Pengaruh Secara Parsial (Uji - t )

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.012	3.708		- .812	.419
	PAP (X1)	.392	.071	.370		
	PP (X2)	.236	.077	.206		
	KUP (X3)	.225	.050	.316		
	FN (X4)	.368	.094	.269		

a Dependent Variable: KWP (Y)

Sumber : Data diolah sendiri

a. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $5,477 > t_{tabel}$   $2,023$  dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemahaman Akuntansi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $3,080 > t_{tabel}$   $2,023$  dengan  $p$  value  $0,003 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Kejelasan Undang-undang Perpajakan

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Kejelasan Undang-undang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $4,532 > t_{tabel}$   $2,023$  dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Kejelasan Undang-undang Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pengaruh Filsafat Negara

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $3,915 > t_{tabel}$   $2,023$  dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Kejelasan Undang-undang Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan, dan Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada 100 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jatininggar, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji F, secara bersama-sama Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kejelasan Undang-undang Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai  $F_{hitung} 38,996 > F_{tabel}$  yaitu 2,460 dengan  $p\ value$   $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut menggambarkan bahwa jika Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan, dan Filsafat negara wajib pajak yang tinggi, maka akan menimbulkan tingginya Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,606 atau 60,6% yang artinya variabel Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kejelasan Undang-undang Perpajakan, dan Filsafat Negara secara bersama-sama hanya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 60,6% sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar.

Dari empat variabel independen dalam penelitian ini, secara parsial seluruh variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan yang paling berpengaruh yaitu pemahaman akuntansi pajak sehingga secara individual pemahaman akuntansi pajak merupakan salah satu faktor dominan untuk

menjadikan wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak. Secara bersama-sama semua variabel independen tersebut hanya berpengaruh kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.3.1 Pemahaman Akuntansi Pajak**

Variabel independen Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,477 > t_{tabel} 2,023$  dengan  $p\ value$   $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hasil uji ini mendukung pernyataan hipotesis pertama yang menyatakan Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.3.2 Pemeriksaan Pajak**

Variabel independen Pemeriksaan Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,080 > t_{tabel} 2,023$  dengan  $p\ value$   $0,003 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hasil uji ini mendukung pernyataan hipotesis kedua yang menyatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini bertartif semakin tinggi Pemeriksaan Pajak dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

#### **4.3.3 Kejelasan Undang-undang Perpajakan**

Variabel independen Kejelasan Undang-undang Perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,532 > t_{tabel} 2,023$  dengan  $p\ value$   $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Kejelasan Undang-undang Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hasil ini mendukung pernyataan hipotesis ketiga yang menyatakan Kejelasan Undang-undang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.3.4 Filsafat Negara**

Variabel independen Filsafat Negara memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,912 > t_{tabel}$  2,023 dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hasil ini mendukung pernyataan hipotesis keempat yang menyatakan Filsafat Negara memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.3.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Skor terendah untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah butir pertama dengan nilai 389, dengan pernyataan pengisian SPT yang anda lakukan sudah mengikuti peraturan perpajakan. Jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa mereka belum mengerti cara pengisian SPT yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan skor tertinggi variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu pada butir kedua dengan nilai sebesar 432 dengan pernyataan saudara memahami bahwa pajak untuk membiayai pengeluaran umum. Skor tersebut menunjukkan bahwa mereka setuju bahwa pajak untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan skor tertinggi dan terendah dari jawaban responden tersebut, wajib pajak akan patuh apabila mengerti tata cara pengisian SPT yang sesuai dengan peraturan perpajakan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pajak, pemeriksaan pajak, kejelasan undang – undang perpajakan, dan filsafat negara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur. Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pemahaman Akuntansi Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,477 > t_{tabel}$  2,023 dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman akuntansi pajak yang tinggi maka Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,080 > t_{tabel}$  2,023 dengan  $p$  value  $0,003 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin bila semakin banyak Wajib Pajak yang diperiksa, maka Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.
3. Kejelasan Undang-undang Perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,532 > t_{tabel}$  2,023 dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Kejelasan Undang-undang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya undang – undang perpajakan yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak atau Fiskus, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

4. Filsafat Negara memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,912 > t_{tabel} 2,023$  dengan  $p\ value$   $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari Filsafat Negara terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bila segala hak Wajib Pajak dipenuhi oleh pemerintah, maka Wajib Pajak juga akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian Wajib Pajak pada KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek yang berbeda.
2. Responden Wajib Pajak KPP Pratama Jatinegara Jakarta Timur hanya Wajib Pajak yang sedang melaporkan SPTnya di KPP.
3. Penelitian ini dilakukan pada saat pelaporan SPT Tahunan sehingga tidak banyak kuesioner yang kembali dan dapat dijadikan sampel untuk data penelitian.

## 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan saran, antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Memperbaiki kuesioner untuk memperoleh hasil penelitian yang baik.

3. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan kreatif dalam pencarian data agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup.
4. Untuk pihak Kantor Pelayanan Pajak hendaknya lebih sering diadakan penyuluhan atau sosialisasi dan pemeriksaan pajak yang diadakan secara berkala agar para Wajib Pajak menyadari dan mematuhi peraturan perpajakan.
5. Menambahkan indikator penelitian *membayar pajak terutang tepat pada waktunya* untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana, Setiawati, Lilis, 2004. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Andi, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R., Santoso, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco, Bandung.
- Bohari, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eriksen K & Fallan (1996), *Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report an a Guard Experiment*, Journal of Economic Psikologi 17: 387-402.
- Gunadi, Dhony Herfan, 1997. *Akuntansi Pajak*. Cetakan Ketiga, Grasindo, Jakarta.
- Gunadi, 1997. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang – Undang Pajak Baru*. PT Grasindo, Jakarta.
- Habib Basir (2002), *Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Beban Pajak yang Harus Dibayar*, Jurnal Akuntansi Manajemen Vol 1 No. 2: 23-38.
- Hair et al (1995), *Multivariate Data Analysis*, Forth Edition, Tulsa, OK: Petroleum Publishing Co.
- Ilyas, Wirawan B., dan Woluyo, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhsan, Budi, 2007. *Kajian Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol. 3 No. 3.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan, satu dan dua*, Salemba Empat.
- Jalaludin Rakhmat, 1995, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cetakan Kedelapan, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, 1997. *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri (2003), *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Granit, Jakarta.

- Purwanto, Suharyadi (2004), *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi I, Salemba Empat, Jakarta.
- Setiawan, Agus, Musri, Basri, 2006. *Perpajakan Umum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, Singgih (2000), *Buku Latihan SPSS Statistik parametric*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono (1999), *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung.
- Suandi, Erly, 2006. *Perencanaan Pajak*. PT Salemba Empat, Yogyakarta.
- Suharno (2003), *Pajak Properti di Indonesia*, editor : Untung Supardi et.al, Jakarta.
- Umar, Husein (2003), *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2002), *Perpajakan Indonesiabuku I*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wardhani, 2005. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur*. Jurnal IBA, Palembang.
- Valentina, Sri & Aji S. (2003), *Perpajakan Indonesia*, cetakan I, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN  
**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## Lampiran 5

## Data Pemahaman Akuntansi Pajak

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	5	4	3	3	4	4	2	5	5	4	39
2	5	3	4	5	5	5	3	3	5	5	43
3	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	43
4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46
5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	46
6	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	42
7	5	2	5	4	5	4	2	4	4	4	39
8	5	5	3	2	5	5	2	5	5	4	41
9	3	4	4	5	4	4	4	2	4	5	39
10	3	2	4	3	5	4	4	4	5	3	37
11	5	5	3	2	5	5	2	5	5	1	38
12	2	5	2	5	5	5	5	4	5	4	42
13	4	4	1	3	3	3	3	2	4	5	32
14	5	4	4	5	1	2	5	4	5	4	39
15	2	4	1	4	4	4	5	4	5	5	38
16	5	4	2	5	4	4	4	2	2	4	36
17	3	5	4	5	4	5	4	5	4	1	40
18	3	5	3	4	5	5	5	4	4	4	42
19	5	2	2	2	3	2	3	5	5	5	34
20	5	4	3	2	4	5	4	5	4	5	41
21	4	4	5	4	5	5	3	5	4	5	44
22	4	4	2	2	4	4	5	4	2	4	35
23	5	4	2	2	4	4	4	5	2	5	37
24	3	5	4	1	4	4	4	2	4	2	33
25	4	4	3	3	4	4	1	2	4	5	34
26	4	5	2	3	3	3	4	5	4	2	35
27	5	5	2	2	4	4	3	5	2	4	36
28	5	5	5	4	5	5	2	5	4	5	45
29	4	5	5	5	5	5	5	4	2	4	44
30	3	5	5	3	5	4	5	2	4	5	41
31	5	5	5	3	4	5	3	5	4	3	42
32	4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	41
33	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	47
34	2	2	2	2	2	2	5	4	5	4	30
35	3	5	4	3	4	5	4	5	4	5	42
36	5	5	4	5	2	5	2	5	5	5	43
37	2	4	2	1	5	4	4	3	5	3	33

38	3	5	4	3	3	3	4	5	4	1	35
39	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	42
40	5	4	4	2	4	2	4	2	3	5	35
41	3	5	2	5	4	3	3	5	3	2	35
42	2	4	3	4	3	5	4	5	4	2	36
43	5	4	4	5	4	4	4	3	5	4	42
44	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
45	5	4	2	5	3	4	5	4	5	4	41
46	5	4	4	3	4	2	4	4	5	5	40
47	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	44
48	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
49	5	5	4	3	4	5	2	3	5	4	40
50	5	5	4	4	5	4	5	3	4	5	44
51	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	46
52	5	4	2	2	5	4	4	3	4	5	38
53	5	4	3	2	4	4	3	3	5	4	37
54	4	5	3	5	4	4	2	4	4	5	40
55	3	3	2	2	3	5	4	2	5	3	32
56	5	4	2	5	5	4	4	2	5	2	38
57	5	4	4	1	5	5	4	4	5	5	42
58	5	5	4	3	4	4	2	5	4	4	40
59	4	4	2	5	5	4	4	2	5	2	37
60	1	5	2	5	5	5	5	5	5	3	41
61	4	5	2	5	2	4	4	3	5	4	38
62	4	4	4	3	5	4	2	1	5	2	34
63	5	2	5	5	4	5	4	4	4	3	41
64	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	44
65	4	3	5	5	5	2	4	5	5	4	42
66	5	5	2	3	4	5	4	5	4	5	42
67	5	5	5	4	5	5	4	5	3	4	45
68	4	4	2	3	3	3	4	1	5	5	34
69	5	4	2	5	4	5	4	5	4	5	43
70	3	4	2	5	4	4	4	5	5	5	41
71	4	4	5	5	5	5	4	5	4	2	43
72	5	5	4	2	5	4	5	4	4	5	43
73	4	4	2	5	5	5	4	5	5	5	44
74	3	5	2	4	5	3	4	5	4	5	40
75	5	5	5	4	4	4	2	2	3	4	38
76	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5	46
77	3	5	2	5	5	4	4	5	4	4	41
78	4	5	4	5	5	4	2	1	5	4	39



79	5	5	4	5	3	5	4	4	5	4	44
80	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	44
81	1	4	2	3	4	4	2	2	5	2	29
82	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	42
83	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45
84	4	4	5	5	5	4	4	2	5	5	43
85	5	4	2	3	4	4	2	1	4	2	31
86	5	5	3	3	4	3	4	5	4	3	39
87	5	4	2	2	4	3	5	2	5	4	36
88	3	4	2	3	3	3	4	2	4	2	30
89	2	3	4	2	3	4	3	3	4	1	29
90	2	5	2	4	2	3	4	2	5	5	34
91	3	5	4	1	4	4	4	4	3	4	36
92	3	3	5	5	4	5	5	5	4	5	44
93	5	5	4	5	2	5	3	5	4	5	43
94	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	45
95	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	45
96	4	4	2	3	3	3	4	5	4	3	35
97	4	5	4	4	3	4	4	4	5	1	38
98	3	4	2	4	4	4	4	4	2	5	36
99	3	5	4	3	3	3	4	2	4	2	33
100	3	5	4	5	4	5	4	5	4	5	44

## Lampiran 6

## Data Pemeriksaan Pajak

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	3	4	4	3	2	3	4	3	4	30
2	5	5	1	5	4	4	5	3	5	37
3	5	2	5	5	5	5	4	4	4	39
4	4	3	4	2	5	2	4	2	5	31
5	4	5	4	5	4	1	4	4	5	36
6	3	4	3	4	4	5	4	4	5	36
7	4	4	2	3	5	4	4	3	5	34
8	4	2	4	3	5	5	4	3	4	34
9	4	4	5	5	4	5	4	3	3	37
10	5	5	5	4	5	4	3	5	4	40
11	4	3	3	2	2	4	4	5	3	30
12	5	2	4	5	4	5	4	5	5	39
13	5	4	5	5	4	2	4	3	2	34
14	4	2	5	1	5	4	5	5	5	36
15	4	4	4	5	4	3	3	5	4	36
16	5	1	4	5	2	2	5	1	3	28
17	4	3	5	3	4	5	4	3	4	35
18	5	4	5	4	5	5	4	4	5	41
19	4	3	2	4	4	5	2	5	4	33
20	4	5	4	4	2	4	2	4	5	34
21	4	5	4	5	5	5	4	5	5	42
22	3	4	3	3	5	4	5	3	5	35
23	3	4	4	4	2	4	4	4	2	31
24	4	5	3	2	4	5	3	5	2	33
25	4	5	4	5	4	3	5	5	1	36
26	3	3	3	2	4	5	3	2	5	30
27	4	5	4	5	4	5	4	5	4	40
28	5	4	3	5	5	4	1	3	4	34
29	5	5	5	3	4	5	5	2	5	39
30	5	4	4	5	5	5	4	5	4	41
31	5	5	4	3	2	5	3	5	4	36
32	5	5	5	4	5	4	5	5	4	42
33	4	5	4	5	2	4	2	4	5	35
34	4	5	4	5	2	4	3	4	5	36
35	5	5	4	2	5	5	1	4	5	36
36	4	2	5	1	3	1	5	2	5	28
37	4	5	4	5	4	4	4	5	4	39

38	4	4	3	4	2	4	4	5	5	35
39	5	4	5	5	2	4	4	5	5	39
40	5	4	5	5	4	5	5	5	4	42
41	5	5	4	5	4	4	4	5	4	40
42	4	5	5	5	4	5	5	5	5	43
43	5	5	5	2	3	5	4	4	3	36
44	5	4	5	4	5	5	5	4	5	42
45	4	3	4	5	5	5	5	5	5	41
46	5	5	5	5	3	4	5	5	4	41
47	5	5	5	4	5	4	5	4	5	42
48	5	5	5	5	5	3	5	3	4	40
49	5	5	5	3	5	3	5	5	2	38
50	2	5	5	5	5	5	1	3	4	35
51	5	3	2	5	2	5	5	3	5	35
52	4	5	4	3	1	4	5	2	4	32
53	5	3	5	5	3	2	3	1	4	31
54	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
55	3	4	4	2	5	4	4	5	5	36
56	4	5	4	5	4	5	4	5	4	40
57	5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
58	5	4	5	4	5	5	4	5	4	41
59	4	5	4	3	4	3	5	3	4	35
60	5	5	4	5	5	2	5	5	4	40
61	5	4	5	4	5	4	5	4	2	38
62	5	5	5	5	4	4	5	3	4	40
63	5	4	5	3	5	4	5	4	4	39
64	5	4	5	5	5	5	4	5	3	41
65	5	5	4	5	5	5	4	5	5	43
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
67	3	4	1	4	4	4	4	4	5	33
68	4	5	2	5	3	4	4	4	3	34
69	4	4	5	4	5	4	5	5	5	41
70	4	5	4	5	3	5	2	5	2	35
71	5	5	4	3	5	4	3	5	4	38
72	4	4	4	2	4	5	3	5	4	35
73	4	5	5	5	5	5	5	3	5	42
74	5	4	5	4	5	5	5	4	5	42
75	4	5	5	4	5	5	4	4	4	40
76	4	5	5	5	4	5	5	5	5	43
77	5	5	5	3	4	4	5	3	4	38
78	5	4	5	5	5	4	5	5	5	43

79	5	4	5	5	4	5	4	5	5	42
80	3	4	4	5	4	5	5	3	2	35
81	4	5	4	4	5	5	4	5	5	41
82	4	3	5	5	3	4	3	5	5	37
83	5	2	3	4	4	4	5	4	3	34
84	4	5	4	4	4	3	4	4	3	35
85	4	2	4	2	3	5	5	2	4	31
86	5	5	3	5	4	5	4	2	3	36
87	5	5	5	4	5	4	5	2	2	37
88	5	5	5	4	5	4	5	4	4	41
89	1	5	3	2	5	2	2	2	5	27
90	5	4	5	4	5	5	5	4	5	42
91	5	5	3	5	2	5	4	3	4	36
92	4	5	4	5	4	5	4	5	4	40
93	3	4	4	3	2	5	2	3	2	28
94	5	1	5	5	2	5	4	5	4	36
95	4	5	5	5	3	5	4	5	4	40
96	1	4	3	2	5	5	5	2	5	32
97	4	4	4	3	2	5	4	5	2	33
98	4	5	4	5	2	5	4	5	5	39
99	4	5	4	2	2	4	4	3	3	31
100	3	2	5	2	5	4	5	5	4	35

## Lampiran 7

## Data Kejelasan Undang-Undang Perpajakan

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
1	4	5	5	5	5	4	5	2	4	5	4	5	4	4	61
2	4	4	3	3	5	3	4	4	1	5	2	2	4	4	48
3	4	2	4	4	2	3	4	1	1	4	4	5	4	3	45
4	5	4	5	5	1	4	4	3	3	3	4	5	5	5	56
5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	63
6	4	3	4	4	3	4	4	3	2	3	5	4	5	4	52
7	5	5	2	3	4	4	4	3	4	3	2	4	4	3	50
8	3	5	3	4	4	5	4	3	5	5	2	5	4	5	57
9	5	3	4	5	2	1	4	2	2	3	3	4	4	5	47
10	5	3	5	2	5	4	4	4	3	4	3	5	5	5	57
11	5	3	5	4	1	4	4	1	4	4	4	4	5	4	52
12	5	3	1	4	5	4	3	5	4	5	5	5	4	5	58
13	5	3	3	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4	3	50
14	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	58
15	2	4	3	2	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	55
16	3	1	2	5	4	5	3	3	2	2	2	5	2	2	41
17	3	3	5	5	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	52
18	3	5	5	4	3	4	4	4	5	3	4	2	4	4	54
19	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	5	4	52
20	5	4	4	1	4	2	3	5	3	4	2	1	4	4	46
21	5	5	5	3	5	5	5	2	4	5	5	4	5	5	63
22	4	5	5	4	4	4	5	5	2	4	5	4	4	4	59
23	4	4	2	4	4	4	5	3	3	5	5	5	5	4	57
24	3	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	58
25	2	5	2	2	5	4	5	4	4	3	3	4	4	4	51
26	5	2	4	5	4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	59
27	1	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	62
28	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	66
29	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	65
30	4	4	4	4	2	4	3	3	1	4	5	2	5	4	49
31	4	3	3	5	5	3	5	5	4	4	4	2	4	4	55
32	3	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	56
33	5	4	2	2	4	4	5	4	4	3	4	5	4	3	53
34	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	3	4	3	54

35	3	4	2	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	5	57
36	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	55
37	5	5	2	3	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	56
38	3	5	5	2	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	60
39	2	4	3	2	4	3	4	4	1	4	3	3	4	5	46
40	4	5	4	2	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	60
41	4	4	2	4	4	4	4	4	1	2	5	5	5	5	53
42	4	4	4	2	1	4	5	5	4	4	5	5	3	4	54
43	4	5	4	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	64
44	5	4	3	4	5	4	4	4	3	4	5	1	5	5	56
45	4	4	4	3	4	5	4	4	1	4	4	5	5	1	52
46	2	4	4	2	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	51
47	5	3	4	1	4	4	4	5	1	3	5	5	5	5	54
48	1	5	2	5	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5	58
49	5	4	2	5	5	4	4	5	4	2	5	5	4	5	59
50	4	5	5	4	5	4	4	4	2	3	4	4	5	5	58
51	5	4	3	5	4	5	4	3	3	4	4	3	4	3	54
52	4	4	4	3	4	4	4	1	3	4	5	5	5	5	55
53	3	5	5	3	3	4	4	1	3	4	5	4	5	4	53
54	5	3	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	65
55	4	4	4	5	4	5	2	3	5	2	3	5	5	4	55
56	3	3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	59
57	4	5	4	4	4	5	4	5	2	4	5	4	5	5	60
58	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
59	5	5	2	1	1	2	5	2	1	3	5	5	4	3	44
60	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	64
61	1	5	2	5	2	5	5	4	2	3	2	1	4	4	45
62	4	4	5	4	5	4	4	5	4	3	3	4	5	5	59
63	5	4	2	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	56
64	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	67
65	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	64
66	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	61
67	5	4	2	5	5	5	4	4	3	4	3	4	4	5	57
68	3	4	5	3	2	3	3	2	3	1	2	5	4	3	43
69	5	5	5	2	4	3	5	5	5	5	5	2	4	5	60
70	5	4	4	1	3	4	4	3	1	4	4	4	4	4	49
71	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	5	63
72	4	3	4	4	3	4	3	5	2	2	3	4	5	2	48
73	5	4	4	5	2	4	2	2	3	4	4	1	2	2	44

74	5	2	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	61
75	2	5	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	50
76	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	66
77	2	5	4	2	5	5	4	4	3	3	4	4	4	2	51
78	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	65
79	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	58
80	5	4	4	1	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5	54
81	5	3	5	2	4	2	4	2	4	4	4	5	5	4	53
82	4	5	2	4	4	4	4	4	3	5	2	5	4	3	53
83	5	5	5	5	4	5	4	5	3	1	5	5	5	4	61
84	5	5	1	4	5	5	5	5	2	4	3	4	4	4	56
85	2	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	62
86	3	5	5	3	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	59
87	4	5	5	4	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	64
88	4	5	5	4	4	4	4	2	2	4	5	4	5	5	57
89	4	3	2	1	2	5	5	1	1	3	2	1	4	3	37
90	4	2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	62
91	5	5	5	5	5	4	5	2	2	4	4	5	5	5	61
92	5	5	5	3	4	5	4	5	5	2	4	5	4	4	60
93	3	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	63
94	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
95	4	5	4	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	3	62
96	2	5	3	2	4	3	2	2	1	3	2	2	5	4	40
97	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	4	65
98	3	3	3	3	4	4	5	2	2	3	3	5	2	5	47
99	3	2	2	3	2	2	4	4	2	2	4	1	4	3	38
100	5	5	5	5	5	5	2	4	5	4	5	4	5	3	62

## Lampiran 8

## Data Filsafat Negara

No.	1	2	3	4	5	Total
1	3	3	3	3	4	16
2	3	4	4	4	4	19
3	5	2	2	4	2	15
4	3	3	3	4	3	16
5	4	4	3	4	4	19
6	3	4	3	4	4	18
7	4	1	2	2	4	13
8	4	1	3	2	3	13
9	4	4	5	4	4	21
10	3	5	4	3	4	19
11	2	4	3	2	3	14
12	4	5	4	5	4	22
13	4	5	4	3	4	20
14	4	4	3	3	3	17
15	2	5	4	4	3	18
16	4	2	3	2	4	15
17	3	1	3	2	3	12
18	5	4	3	3	4	19
19	3	3	4	4	4	18
20	2	5	5	5	5	22
21	5	5	5	2	5	22
22	5	5	4	2	4	20
23	4	5	5	4	3	21
24	5	4	3	2	2	16
25	2	3	4	3	3	15
26	5	4	3	4	4	20
27	1	4	2	4	3	14
28	4	5	4	5	5	23
29	5	4	4	4	4	21
30	3	4	4	4	4	19
31	3	4	3	3	3	16
32	3	3	4	4	4	18
33	3	4	4	4	4	19
34	4	3	3	4	4	18
35	4	5	4	3	4	20
36	5	3	5	5	5	23
37	5	5	4	5	4	23



38	3	2	2	4	3	14
39	4	2	3	3	3	15
40	4	3	4	4	3	18
41	5	5	5	5	4	24
42	2	3	2	3	3	13
43	5	5	5	5	5	25
44	5	4	4	4	5	22
45	4	4	3	5	4	20
46	4	3	3	4	3	17
47	5	5	5	4	3	22
48	5	5	5	5	4	24
49	5	3	4	4	5	21
50	4	5	4	4	4	21
51	4	5	4	4	4	21
52	3	1	3	2	3	12
53	2	3	3	4	4	16
54	5	5	4	5	5	24
55	5	4	5	4	5	23
56	2	2	3	4	3	14
57	5	4	4	4	5	22
58	3	1	4	2	5	15
59	4	5	5	4	4	22
60	5	5	5	5	5	25
61	4	1	3	2	2	12
62	3	3	4	4	4	18
63	4	5	4	5	5	23
64	5	5	5	5	5	25
65	5	5	5	4	5	24
66	3	3	4	3	4	17
67	5	4	4	4	5	22
68	3	3	3	4	4	17
69	4	5	5	4	3	21
70	2	4	4	4	3	17
71	5	4	5	4	5	23
72	5	5	5	5	2	22
73	4	4	4	4	3	19
74	3	4	5	5	4	21
75	3	1	3	2	4	13
76	5	4	4	4	4	21
77	5	5	5	4	5	24
78	4	3	4	1	4	16

79	5	5	4	4	5	23
80	4	3	4	5	3	19
81	5	4	5	5	5	24
82	2	3	2	4	4	15
83	3	5	4	2	4	18
84	4	4	5	5	2	20
85	4	4	4	2	4	18
86	3	3	4	5	5	20
87	3	5	4	4	4	20
88	4	4	3	3	3	17
89	4	3	3	2	4	16
90	2	3	4	3	2	14
91	5	4	4	4	4	21
92	5	4	4	3	4	20
93	5	5	2	4	5	21
94	4	3	4	5	5	21
95	5	4	3	5	4	21
96	2	3	2	3	2	12
97	4	4	4	2	3	17
98	2	5	5	4	5	21
99	4	3	4	4	4	19
100	3	4	4	4	5	20

## Lampiran 9

## Data Kepatuhan Wajib Pajak

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	4	4	3	2	3	5	3	4	4	4	36
2	4	4	5	5	4	4	4	5	5	2	42
3	4	5	3	3	5	4	5	4	3	3	39
4	4	4	3	4	3	3	5	5	4	5	40
5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
6	4	2	2	5	4	5	4	4	5	4	39
7	5	1	5	3	5	4	5	4	5	3	40
8	1	4	3	4	2	4	5	4	5	5	37
9	4	4	1	4	3	4	4	4	5	4	37
10	5	1	2	5	2	3	5	1	4	3	31
11	2	5	4	3	2	2	2	5	4	5	34
12	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	45
13	3	1	4	3	2	4	5	4	4	5	35
14	3	5	3	4	5	4	4	5	5	4	42
15	5	1	3	5	5	3	4	1	5	5	37
16	4	5	5	1	4	2	4	4	4	4	37
17	1	5	5	3	4	3	4	4	4	3	36
18	4	4	2	3	5	4	4	5	5	5	41
19	1	4	3	4	3	3	5	4	3	5	35
20	4	5	3	1	5	5	4	5	5	4	41
21	4	5	5	5	4	4	4	5	5	3	44
22	3	5	5	4	4	3	5	5	4	4	42
23	5	4	5	2	3	5	3	5	4	3	39
24	1	4	2	1	5	4	3	4	5	4	33
25	4	5	3	5	4	4	2	5	3	5	40
26	4	5	5	3	5	1	4	4	4	2	37
27	4	4	5	5	3	4	4	5	3	5	42
28	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	47
29	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	47
30	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	42
31	4	4	5	4	5	4	1	5	4	2	38
32	3	5	3	5	3	4	4	5	5	3	40
33	3	5	5	5	5	4	5	5	2	4	43
34	2	5	5	2	2	2	5	5	4	4	36
35	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	47
36	5	4	4	4	5	5	3	5	4	4	43
37	5	4	3	5	5	3	5	5	4	5	44

38	1	5	5	3	5	4	5	5	4	5	42
39	1	3	5	4	2	4	5	5	5	2	36
40	3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	45
41	5	5	4	2	4	5	5	5	4	5	44
42	4	5	4	5	3	5	5	5	3	5	44
43	4	5	5	5	3	4	5	4	5	3	43
44	4	5	4	4	4	5	5	5	5	3	44
45	4	4	4	4	5	2	4	3	5	5	40
46	2	5	4	5	5	5	4	5	4	5	44
47	4	4	3	5	4	5	4	5	3	5	42
48	5	5	5	5	5	3	4	3	5	5	45
49	5	4	3	2	5	4	5	5	4	4	41
50	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
51	5	5	5	3	5	5	3	5	4	5	45
52	5	4	4	5	3	4	1	5	3	4	38
53	3	5	3	5	5	3	2	5	5	4	40
54	5	4	4	5	5	4	5	5	5	3	45
55	5	5	5	4	3	4	2	1	4	5	38
56	3	5	5	1	5	5	5	3	4	2	38
57	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
58	2	3	4	5	4	4	4	3	4	5	38
59	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	41
60	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	46
61	3	4	4	2	1	4	3	4	5	3	33
62	3	5	3	5	3	5	2	5	4	5	40
63	5	5	4	5	3	5	4	3	5	4	43
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
66	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	46
67	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	48
68	4	5	5	1	3	2	5	1	4	2	32
69	4	5	3	5	4	4	3	4	5	3	40
70	3	5	5	2	5	5	5	5	4	4	43
71	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	46
72	5	4	3	2	5	4	5	3	5	4	40
73	5	5	5	5	4	5	4	5	3	4	45
74	5	5	4	5	3	5	2	5	5	4	43
75	1	4	2	5	4	5	5	5	4	3	38
76	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	46
77	2	4	4	5	4	3	5	5	5	5	42
78	2	5	5	3	5	5	3	5	5	5	43

79	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	46
80	5	5	4	2	5	4	4	5	3	4	41
81	5	5	5	5	4	2	4	5	2	4	41
82	4	5	4	4	3	1	4	3	4	5	37
83	4	5	4	3	4	4	2	3	5	5	39
84	5	5	4	5	3	5	4	5	4	5	45
85	5	5	5	5	3	5	3	2	4	2	39
86	4	2	4	4	3	2	3	5	3	4	34
87	3	3	5	5	3	3	5	5	4	5	41
88	4	4	2	4	3	1	4	2	4	4	32
89	4	2	4	2	3	2	3	2	3	2	27
90	5	5	4	5	2	5	5	5	2	3	41
91	5	5	5	5	5	5	2	2	4	5	43
92	4	5	3	4	4	3	5	3	4	4	39
93	3	4	3	5	4	4	4	5	4	3	39
94	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	46
95	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
96	5	2	4	2	3	2	4	2	2	3	29
97	5	5	5	4	3	5	5	3	4	5	44
98	4	2	4	3	4	2	4	3	4	5	35
99	4	2	2	4	5	4	3	2	2	2	30
100	5	5	4	2	4	5	5	5	4	2	41

## Lampiran 10

Output SPSS  
**Descriptives**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP (Y)	100	27	50	40.75	4.717
PAP (X1)	100	29	48	39.60	4.461
PP (X2)	100	27	45	37.01	4.118
KUP (X3)	100	37	67	55.58	6.621
FN (X4)	100	12	25	18.96	3.449
Valid N (listwise)	100				

**NPar Tests**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KWP (Y)	PAP (X1)	PP (X2)	KUP (X3)	FN (X4)
N		100	100	100	100	100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	40.75	39.60	37.01	55.58	18.96
	Std. Deviation	4.717	4.461	4.118	6.621	3.449
Most Extreme Differences	Absolute	.077	.123	.116	.076	.113
	Positive	.033	.060	.097	.048	.065
	Negative	-.077	-.123	-.116	-.076	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.768	1.232	1.161	.757	1.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.596	.096	.135	.615	.156

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

## Lampiran 11

## Regression

### Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	FN (X4), PP (X2), PAP (X1), KUP (X3) <sup>a</sup>	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: KWP (Y)

### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.788 <sup>a</sup>	.621	.606	2.963	2.074

a Predictors: (Constant), FN (X4), PP (X2), PAP (X1), KUP (X3)

b Dependent Variable: KWP (Y)

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1368.983	4	342.246	38.996	.000 <sup>a</sup>
	Residual	833.767	95	8.776		
	Total	2202.750	99			

a Predictors: (Constant), FN (X4), PP (X2), PAP (X1), KUP (X3)

b Dependent Variable: KWP (Y)

### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-3.012	3.708		-.812	.419						
	PAP (X1)	.392	.071	.370	5.477	.000	.575	.490	.346	.872	1.147	
	PP (X2)	.236	.077	.206	3.080	.003	.429	.301	.194	.889	1.125	
	KUP (X3)	.225	.050	.316	4.532	.000	.566	.422	.286	.817	1.224	
	FN (X4)	.368	.094	.269	3.915	.000	.523	.373	.247	.841	1.189	

a Dependent Variable: KWP (Y)

**Collinearity Diagnostics(a)**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	PAP (X1)	PP (X2)	KUP (X3)	FN (X4)
1	1	4.954	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.022	15.068	.02	.02	.04	.01	.97
	3	.010	22.374	.00	.70	.27	.12	.00
	4	.009	23.307	.01	.00	.40	.80	.02
	5	.005	32.336	.97	.28	.29	.07	.00

a Dependent Variable: KWP (Y)

**Casewise Diagnostics(a)**

Case Number	Std. Residual	KWP (Y)
10	-3.299	31

a Dependent Variable: KWP (Y)

**Residuals Statistics(a)**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	28.96	48.21	40.75	3.719	100
Std. Predicted Value	-3.172	2.007	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.324	1.123	.644	.156	100
Adjusted Predicted Value	29.28	48.11	40.74	3.712	100
Residual	-9.773	5.797	.000	2.902	100
Std. Residual	-3.299	1.957	.000	.980	100
Stud. Residual	-3.334	2.039	.001	1.003	100
Deleted Residual	-9.984	6.294	.006	3.043	100
Stud. Deleted Residual	-3.530	2.074	-.001	1.015	100
Mahal. Distance	.194	13.227	3.960	2.419	100
Cook's Distance	.000	.071	.010	.013	100
Centered Leverage Value	.002	.134	.040	.024	100


a Dependent Variable: KWP (Y)



Lampiran 12

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

